



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 223 /TAHUN 2025

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA TOI-TOI KECAMATAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan meninggalnya anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Toi-Toi atas nama YUSAK YADILE berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7207-KM-12032025-0002 sehingga perlu dilakukan peresmian pemberhentian Keanggotaan BPD Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, maka peresmian pemberhentian keanggotaan BPD di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Kutipan Akta Kematian atas nama YUSAK YADILE berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 7207-KM-12032025-0002;
 2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Toi-Toi tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu BPD desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan;
 3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 400.10.3.1/029/DS.T/2025, tanggal 6 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu BPD desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan;
 4. Surat Pengantar Camat Bulagi Selatan Nomor : 100.1.2/76/Kec.BulSel/2025, tanggal 11 Maret 2025 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TOI-TOI KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara YUSAK YADILE dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Toi-Toi Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027 dengan ucapan terimakasih atas Jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Toi-Toi.
- KEDUA : Untuk menghargai jasa saudara Alm. YUSAK YADILE maka yang bersangkutan masih tetap diberikan tunjangan sebagai anggota BPD desa Toi-Toi selama 2 (Dua) bulan terhitung mulai Bulan Januari dan Bulan Februari Tahun 2025.
- KETIGA : Kepala Desa Toi-Toi melakukan pembayaran atas tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melalui APBD Desa Toi-Toi Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOYDADY

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
5. Kepala Desa Toi-Toi di Toi-Toi; dan
6. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.